



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PENETAPAN

Nomor: 152/XI/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 152/XI/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Agus Supriyanto

Alamat : Kp. Serpong RT 004/RW002 Kelurahan Serpong Kecamatan
Serpong Kota Tangerang Selatan

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Maruga Raya No. 1 Serua Ciputat Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Menimbang

:

1. Bahwa perkara dengan Register Nomor: 152/XI/KI BANTEN-PS/2020 antara Pemohon Agus Supriyanto terhadap Termohon Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan sedang dalam proses Pemeriksaan Awal di Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang dilaksanakan di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon melalui surat Nomor: 046/AGS/SERPONG/V/2021 tertanggal 31 Mei 2021 telah mencabut permohonannya dalam perkara register Nomor: 152/XI/KI BANTEN-PS/2020 dengan alasan bahwa Termohon Telah memberikan dokumen yang dimohonkan Pemohon.
3. Bahwa pencabutan Sengketa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana di maksud pada angka 2 tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak **Termohon**.
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: *“Permohonan dapat dicabut oleh Pemohon sebelum sidang putusan berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner.”*
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: *“Dalam hal pencabutan permohonan dilakukan di dalam proses adjudikasi, Majelis Komisioner mengeluarkan penetapan terhadap pencabutan permohonan tersebut.”*
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: *“Majelis Komisioner memerintahkan panitera untuk mencoret permohonan dari Register Sengketa.”*

Mengingat : Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

1. Menerima pencabutan dari Pemohon
2. Menetapkan pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 152/XI/KI BANTEN-PS/2020 dari daftar register.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mamhmud selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 2 Juni 2021 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis



(Lutfi)

Anggota Majelis



(Nana Subana)

Panitera Pengganti

(Mansur)